



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/544/1436.6.4/2009

TENTANG.
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG** : Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
 4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomer 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Suirabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 10/Skr/PKK-KMS/1/2009 tanggal 16 Januari 2009 beserta lampirannya
 2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ploso Nomor: 441/10/346.9.5.2/2009, tanggal 08 Januari 2009 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina : Suhartini, S.Pd.
Nama Kelompok : " TUNAS BANGSA "
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU)
Tahap. : C (1 tahun)
Alamat : Jl. Krampung 2 / 28
RT : -04 : RW. III
Kelurahan : Ploso
Kecamatan : Tambaksari
Kota : Surabaya

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 23 Januari 2009 s/d 22 Januari 2010
- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 23 Januari 2009



Dr. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Tk I
NIP. 131 126 636

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.